



KPU Hanya Fasilitasi Baliho dan Umbul-umbul

UMBULHARJO (MERAPI) - Fasilitasi alat peraga kampanye (APK) dari KPU tingkat kota kepada peserta pemilu hanya berupa baliho dan umbul-umbul. Meski demikian peserta pemilu bisa mengadakan APK sendiri. Tapi jumlah dan ukuran APK dibatasi.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo, Jumat (26/10), menjelaskan, untuk baliho berukuran 2x3 meter difasilitasi 1 baliho tiap daerah pemilihan (dapil).

Sedangkan umbul-umbul dibatasi ukuran 1x5 meter. Dua jenis APK itu saat ini masih dalam proses pengerjaan dan ditarget selesai pekan depan. "Peserta pemilu bisa membuat APK secara mandiri. Tapi ukuran dan jumlahnya dibatasi," ujarnya.

Misalnya baliho maksimal 4 baliho setiap kelurahan dan spanduk ukuran 1x5 meter maksimal 10 buah setiap kelurahan. Termasuk bill-

board maupun videotron maksimal dua unit di tingkat kota.

Kendati diberikan kesempatan pengadaan sendiri, pihaknya mengimbau agar pemasangan APK sesuai Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2018. Ruas-ruas jalan steril dari APK telah diatur. Termasuk larangan memasang APK di tiang listrik, jembatan, bangunan cagar budaya, pohon, tempat ibadah, gedung pemerintah dan lembaga pendidikan.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto menyebut ada sekitar 49 APK yang direkomendasikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) ke Bawaslu kota untuk ditertibkan karena melanggar. Jumlah itu masih dimungkinkan bertambah karena ada pemasangan baru setiap harinya dan masa kampanye Pemilu 2019 cukup panjang. (Tri-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005